

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Globalisasi menimbulkan sebuah kemajuan, salah satunya yaitu perkembangan dalam bidang teknologi. Perkembangan teknologi saat ini yang paling sering digunakan setiap orang yaitu kemajuan teknologi dalam bidang informasi, yaitu media social.

Media social sendiri adalah sebuah tempat dimana para penggunanya dapat melakukan interaksi melalui sebuah jaringan Internet. Interaksi tersebut dapat berupa pengiriman sebuah pesan atau membagikan sebuah berita artikel atau status.

Terlepas dari itu, Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, dengan sendirinya telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban dunia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pisau bermata dua. Karena, selain memberi kontribusi akan kebutuhan masyarakat seperti peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan hal lainnya, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Dengan terjadinya perbuatan – perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan perbuatan tersebut. Kemudian lahirlah suatu rezim hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*), secara Internasional digunakan untuk istilah hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum

¹ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2004, hlm.1

telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah – istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup local maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan Hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.²

Suatu missal perkembangan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetword*)³

Pada beberapa literatur disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan kejahatan telematika(konvergensi), itu pula yang disebut dengan kejahatan *cyber*. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh system telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system* yang menggunakan antenna khusus nirkabel.

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2012, hlm.2

³ *Ibid*, hlm.3

Konvergensi antara computer dan system telekomunikasi sebagaimana diataslah yang disebut dengan telematika. Sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika, maka yang dimaksud adalah *cyber crime*..⁴

Komputer dalam hal ini digunakan untuk kejahatan dengan system elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Pada umumnya, kejahatan semacam ini merupakan tindak kejahatan tradisional yang dilakukan dengan computer. Akan tetapi modus tersebut telah berkembang, dimana kejahatan elektronik tersebut telah menggabungkan computer dan internet sebagai sarana untuk melakukan atau mempermudah kejahatan kejahatan yang bersifat tradisional/ konvensional.⁵

Untuk Mencegah dan memberantas *cybercrime*, maka berdasarkan Resolusi Kongres PBB ke 10 Tahun 2000, PBB menghimbau Negara – Negara anggota untuk mengintensifkan upaya – upaya penanggulangan bahaya *cybercrime* dengan melakukan modernisasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Resolusi ini dibuat agar terjadi koordinasi antar Negara didunia untuk saling memfasilitasi, meningkatkan dan memperbaharui metode dalam memerangi tindak pidana *cybercrime*.⁶

Pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia Telah menerbitkan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletktronik (UU ITE) dan juga telah diperbaharui dengan Undang – Undang No.19 tahun 2016, undang undang inilah yang mengatur segala sesuatu yang berada di dunia Maya/ Media Internet.⁷

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini jika ditinjau dalam persepektif kebijakan pidana, secara umum dalam hal perumusan tindak pidana, perumusan sanksi pidana dan prosedur

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber cyber crime*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.45

⁵ *Ibid*, hlm.57

⁶ Petrus Reinhard Golose, *seputar kejahatan hacking*, YPKIK, Jakarta, 2008, hlm.2

⁷ Undang – Undang No.11 tahun2008, Sinar Grafika,Jakarta,2017

atau mekanisme system peradilan pidana. Ada beberapa hal yang diatur dan patut mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.⁸

Pertama, dalam hal perumusan tindak pidana. Secara umum undang undang ini dalam perumusan tindak pidana merupakan pengakomodasian tindak pidana dari KUHP yang diperluas pada dunia maya, Disamping itu, juga terdapat tindak pidana baru, yaitu intersepsi atau penyadapan. Selain berkenaan dengan bermacam – macam tindak pidana tersebut, dalam undang undang ini juga mengatur masalah yuridiksi berbeda dengan hukum pidana konvensional (KUHP).

Kedua, dalam hal perumusan sanksi pidana. Secara umum dalam undang – undang ini menggunakan sanksi pidana berupa penjara dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Sanksi pidana tersebut bersifat maksimum khusus. Pemberatan pidana dikenakan terhadap korporasi yang menjadi pelaku, juga jika sasaran kejahatannya merupakan lembaga/ instansi pemerintah. Demikian pula apabila dilakukan berkenaan dengan anak sebagai korban kejahatan, maka dikenakan pemberatan sanksi pidana.

Ketiga, dalam hal prosedur system peradilan pidana. Undang undang ini mengatur masalah prosedur penyidikan saja. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang berbeda dengan hukum acara yang konvensional (KUHP). Diantaranya: diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan diatur juga mengenai penyidik pegawai negeri sipil yang dapat melakukan penyidikan terhadap *cybercrime*. Selain itu, juga terdapat prosedur penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang berbeda dari KUHP, yaitu mengenai ketentuan penetapan kepada ketua pengadilan selama satu kali dua puluh empat jam.⁹

Salah satu tindak pidana teknologi Informasi dan Elektronik yaitu tentang ujaran kebencian (*hate speech*). Tentang ujaran kebencian, Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang

⁸ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁹ *Ibid.*, hlm.7

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹⁰

Didalam KUHP sendiri terdapat pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian, yang tercantum pada pasal 157 ayat (1)¹¹:

” Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan - golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama - lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak - banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Pentingnya sebuah penjelasan dan pemahaman mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*) bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat, agar masyarakat tidak salah dalam mengeluarkan kebebasan berpendapat, karena didalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terlepas dari itu, Kasus yang baru baru ini tentang pelanggaran UU ITE yaitu tentang kasus Buni Yani, dimana Buni Yani telah diputus bersalah oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun. Berikut ini, Penulis sampaikan berita tentang kasus Buni Yani : ” **Jakarta** - Rangkaian proses hukum Buni Yani atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berakhir di pengadilan tingkat pertama. Buni Yani divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara tanpa disertai perintah penahanan. Vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai M Sapto dalam sidang yang digelar di Gedung Arsip,

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial-.>, Diakses tanggal 13 November 2018

¹¹ Andi Hamzah, KUHP & KUHAP edisi revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta 2008), hlm.

Jalan Seram, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 14 November 2017. Majelis hakim menyatakan Buni Yani terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait UU ITE. Majelis hakim menilai Buni terbukti melawan hukum dengan mengunggah video di akun Facebooknya tanpa izin Diskominfoas Pemprov DKI. Postingan itu berupa potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 27 September 2016, yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. Meski divonis bersalah, Buni Yani tidak ditahan. Majelis hakim tidak memerintahkan penahanan Buni Yani. Sebuah putusan yang tidak disertai perintah penahanan ini diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Atas vonis tersebut, Buni Yani tidak akan berhenti berjuang. Buni Yani menegaskan akan melakukan upaya hukum lewat banding. "Kita tidak akan berhenti menemukan perjuangan dan keadilan. Ini sudah kriminalisasi semua," ujarnya.¹²

Berdasarkan uraian tersebut dan terkait kasus tersebut, Maka penulis tertarik untuk menulis Judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*hate speech*) “(Studi Kasus Buni Yani Putusan No.674/pid.sus/2017/PN.bdg)”**

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian Latar belakang maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

- a. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap proses peradilan Buni Yani No.674/pid.sus/2017/PN.bdg ?
- b. Faktor – Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis buat diatas, maka penulisan akan membahas tentang Penegakan Hukum terhadap proses peradilan Buni Yani dan faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian (*hate speech*)

¹² <https://news.detik.com/berita/3727348/perjalanan-kasus-buni-yani-hingga-divonis-15-tahun>. Di akses pada tanggal 28 September 2018

1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian.
2. Untuk mengetahui faktor faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

b. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan bermanfaat bagi penulis dan masukan materi bidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)

2) Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terkait dalam penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan didalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Soerjono soekanto memandang bahwa ppenegakan hukum tidak bias dilepaskan dari faktor – faktor yang mempengaruhi. Faktor – faktor tersebut

¹³ Soerjono Soekanto, *faktor – faktor yang mempengaruhi penegak hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.5

dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor faktor tersebut yakni :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yakni didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang – undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak –pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁴

Bagi Satjipto, Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang – undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan – harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan – harapan tersebut merupakan janji janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.¹⁵

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan oraganisasi yang rumi dan kompleks, tanpa melibatkan manusia, Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola pengakan hukum yang bersifat mekanistik.¹⁶

Penegakan hukum mempunyai peran yang sangat penting bagi terwujudnya tat kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Sebab tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten, adil, independen dan mampu

¹⁴ *Ibid.* hlm.8

¹⁵ M.Ali Zaidan, *menuju pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,2015, hlm.110

¹⁶ *Ibid* hlm. 111

menjamin adanya kepastian hukum tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.¹⁷

2) Teori Keadilan

Asal mula kata keadilan dan pengertiannya adalah Kata Keadilan berasal dari kata adil. Dalam Bahasa Inggris, disebut “*Justice*” Bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*” . Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 Pengertian Adil yaitu :

1. Tidak berat sebelah atau memihak,
2. Berpihak Pada kebenaran,
3. Sepatutnya atau tidak sewenang – wenang.¹⁸

Menurut Aristoteles, yang adalah murid Plato, Negara yang didasarkan pada hukum bukan merupakan alternative yang paling baik dari Negara yang dipimpin oleh orang orang cerdik cendikiawan, melainkan satu – satunya cara yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dalam masyarakat. Dalam pikiran Aristoteles, hukum itu merupakan pembedaan dari akal yang bebas dari nafsu – nafsu. Hukum harus dilunakan dan didekatkan kepada keadilan dengan cara – cara *equity* suatu cara yang ternyata kemudian diterapkan secara sistematis dalam system *Common law* di Inggris.¹⁹

b.Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkret dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi konsep yang digunakan yaitu :

1) Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan hukum di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.104

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penyerapan Teori Hukum pada penelitian Disertasi dan Thesis. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.26-27.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.273-273

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

2) Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *hoen* positif atau suatu melalikan *natalen-* negative, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²¹

Menurut Muljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).²²

3) Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Definisi legal dari ujaran kebencian sebenarnya bervariasi di antara berbagai negara. Namun, kita dapat menelaah jejak upaya konsolidasi makna ujaran kebencian dalam beberapa perjanjian internasional. Salah satunya adalah perjanjian multilateral tentang hak-hak sipil dan politis individu, *International*

²⁰ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf> Diakses tanggal 13 November 2018

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.97

²² Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm.7

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diterapkan oleh Majelis Umum PBB sejak 1976. Termasuk di antara 169 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Indonesia, yang telah meratifikasi perjanjian ini pada 23 Februari 2006.²³

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah upaya ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui, memahami, dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

a. Jenis Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merujuk terhadap literatur hukum pidana dan undang-undang yang berlaku, keputusan pengadilan, dan teori hukum.

b. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian ini, peneliti akan mendapatkan Informasi dari berbagai aspek untuk mencari jawabannya.

1) Pendekatan Perundang – Undangan :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik 1945

b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

d. Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)

²³ <http://www.remotivi.or.id/kupas/444/Ujaran-Kebencian> Diakses tanggal 13 November 2018

2) Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 674/pid.sus/2017/PN.bdg

c. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, missal, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan Hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, internet, dan lain – lain yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu Bahan Bahan Hukum yang menjelaskan dan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Internet, dan Esiklopedia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat guna membantu penulis mengurutkan proses penelitian berdasarkan kerangka ilmiah yang diharapkan bagi semua skripsi, penelitian ini disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada dengan dibagi menjadi lima bab, antara lain :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 terdiri dari uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Maksud dan Tujuan penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*hate speech*)

Dalam Bab II penuli akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, ujaran kebencian

Bab III STUDI KASUS BUNI YANI PUTUSAN Nomor : 674/Pid.Sus/2017/PN Bdg

Dalam Bab III penulis akan membahas mengenai kronologis kasus yang terdiri dari, posisi kasus, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, dakwaan, pertimbangan Hakim, Amar Putusan dan Analisa Putusan.

Bab IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSES PERADILAN BUNI YANI DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*hate speech*)

Dalam Bab IV penulis akan menganalisis tentang Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)

Bab V Penutup

Dalam Bab V penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan – pembahasan pada Bab – bab terdahulu, kemudian penulis juga akan memberikan saran – saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi kepustakaan ilmiah